



مؤسسة المعروفة

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFİYAH

SK. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT No. 062/003/P3SM/2017

AKTA NOTARIS NOMOR: 30 06.01.2011 SOLICHIN, SH, M.Kn

SK Menhukam No : AHU-0006986.AH.01.04-2016

Alamat : Jl. Ki Ageng Tepak Rt 01 Rw 02 Desa Kepuh Palimanan Cirebon

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFİYAH

Nomor : 005/Y.ALMA/VI/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
AL-MA'RUFİYAH

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFİYAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan **Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah**
KESATU :
Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA :
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Ma'rufiyah,



Khotibul Umam
Khotibul Umam, S.Pd.I



مؤسسة المعروفية

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFYIAH

SK. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT No. 062/003/P3SM/2017

AKTA NOTARIS NOMOR: 30 06.01.2011 SOLICHIN, SH, M.Kn

SK Menhukam No : AHU-0006986.AH.01.04-2016

Alamat : Jl. Ki Ageng Tepak Rt 01 Rw 02 Desa Kepuh Palimanan Cirebon

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFYIAH

NOMOR 006/Y.ALMA/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR AL-MA'RUFYIAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Pondok Pesantren

Al-Ma'rufiyah,



Khotibul Umam, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'RUFİYAH,

Nomor : 006/Y.ALMA/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Ma'rufiyah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
AL-MA'RUFİYAH**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Mukhibi, S.H.I.	Ketua
2.	Rizal Ibrahim A., M.Pd.	Manajer
3.	Sokoburi, S.H.	Bidang program
4.	Nuruz Z. F., S.H.I	Bidang pendanaan
5.	Ni'matul Fauziah	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ahmad Rifa'I, S.Ag.	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Ma'rufiyah,



Khotbul Umam, S.Pd.I,